

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum dengan ciri negara modern yang berdasarkan demokrasi dan kedaulatan rakyat sepenuhnya. Mengingat pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi, maka kejujuran dan ketidakberpihakan dalam penyelenggaraan pemilu mencerminkan kualitas demokrasi. Salah satu wujud dari pemenuhan kedaulatan rakyat (demokrasi) Republik Indonesia adalah penyelenggaraan pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilihan umum), pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota parlemen, dan pemilihan kepala daerah.¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan “Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berdasarkan kegiatan pemilihan umum sering kali terjadi perbuatan pelanggaran hukum yang melanggar berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum oleh para kontestan pemilihan umum. maka penegakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum merupakan perwujudan dari menjaga marwah, martabat dan esensi pemilu sebagai distribusi kekuasaan yang bermanfaat.

Menurut Ratna Sholihah adanya banyak sekali hambatan yang kerap ada pada

¹ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta, Kencana Prendamedia, hlm.1.

pengadaan pemilu di Indonesia sehingga mengganggu Penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Hambatan tersebut antara lain kebijakan moneter, kampanye hitam, profesionalisme penyelenggara pemilu, politik birokrasi, kualitas dan efisiensi pemilih atau partai politik, ketidakpedulian dan kepraktisan dalam partisipasi politik publik, dan isu horizontal.²

Pengaturan tindak pidana pemilihan umum baik dalam undang-undang pidana maupun undang-undang pemilihan umum menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menganggap undang-undang pemilihan umum sangat penting dalam kehidupan politik Indonesia. Diakui juga bahwa sangat penting pemilihan kepala daerah dibebaskan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan.³

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat menyempurnakan peraturan perundang-undangan sebelumnya sebagai wujud misi yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi meningkat.⁴

Para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam Pemilihan Umum sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menjaga kemurnian hasil Pemilihan Umum, undang-undang Pemilihan Umum selain membatasi penyelenggaraan Pemilihan Umum, merusak esensi kebebasan dan hak Pemilihan Umum, serta pelaku tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana.⁵

² Solihah, R., & Witianti, S. "Masalah dan upaya mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia pasca reformasi". (*Jurnal Bawaslu Diary*), Vol. 3, No.1 (2017)

³ S.H. Sarundajang, (2005), *Pilkada Langsung, Problema dan Prospek*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, hlm.20.

⁴ Indira Rezkisari, (2020). *Sejumlah Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada Dihukum*. <https://republika.co.id/berita/qkjq6z328/sejumlah-pelanggaran-tindak-pidanapilkada-dihukum>. (diakses pada 25 februari 2021, pukul 20:45)

⁵ Dewi Permatasari Sulistyoningsih, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu". *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 (2015)

Konsepsi undang-undang tindak pidana Pemilu adalah perlunya kritik dan kajian yang mendalam serta komprehensif tentang diterapkannya sanksi atas Tindak Pidana Pemilu. Hal ini terkait dengan banyaknya jenis pelanggaran serta kendala di lapangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.

Pentingnya kebutuhan keamanan hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 guna dapat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kegiatan Pemilihan Umum sehingga Negara wajib menyediakan piranti hukum dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum agar dapat tercapainya kemajuan dan peningkatan yang signifikan terhadap pertumbuhan demokrasi di Indonesia yang juga bertujuan untuk dapat memberikan pengamanan dalam proses Pemilihan Umum.

Penulis mengangkat kasus pelanggaran undang-undang Pemilihan Umum yang terjadi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur dan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dalam kasus di Kabupaten Madiun, Jawa Timur ini, seorang kepala desa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Majelis hakim telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARYONO BIN KASIRAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.⁶

Sedangkan di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur dalam kasus ini, seorang kepala desa Sampangagung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta

⁶ Pengadilan Negeri Madiun, 2023, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, http://sipp.kabupatenmadiun.go.id/index.php/detil_perkara, (diakses pada 22 Desember 2021, pukul 04:45)

Pemilu dalam masa kampanye" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Majelis hakim telah Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUHARTONO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;⁷ (599/Pid.Sus/2018/PN Mjk)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat menjalankan kewajiban dan hak konstitusional yang dijamin dengan Undang-Undang Dasar untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hal tersebut memberikan alasan bagi Penulis untuk mengangkat penulisan skripsi ini dalam pendekatan normatif empiris dengan judul "**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU TERHADAP KEPALA DESA DAWUHAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2017**"

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah, yakni:

1. Bagaimana proses penanganan perkara tindak pidana netralitas dalam pemilihan umum oleh kepala desa Dawuhan Pilangkenceng Kabupaten Madiun?
2. Apakah hasil dari proses penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana netralitas dalam pemilihan umum oleh kepala desa Dawuhan kecamatan Pilangkenceng kabupaten Madiun bagi Bawaslu?

Tujuan Penelitian

⁷ Pengadilan Negeri Mojokerto, 2023, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, http://sipp.pn-mojokerto.go.id/index.php/detil_perkara, (diakses pada 23 Desember 2023, pukul 13:47)

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Membuat catatan temuan tindak pidana pelanggaran pemilu netralitas yang dilakukan oleh Kepala Desa di Kabupaten Madiun.
2. Menganalisis proses penanganan perkara tindak pidana pemilihan umum netralitas.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini secara umum berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan secara khusus berkaitan dengan tindak pidana netralitas dalam pemilihan umum menurut hukum positif di Indonesia.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini yakni aparat penegak hukum dapat menggunakan kasus dari hasil penelitian tentang tindak pidana netralitas dalam pemilihan umum yang kami lakukan sebagai pengetahuan.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum ini meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.⁸

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau

⁸ Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan IV, hlm.36.

materi penelitian.⁹ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, berupa :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Bahan Hukum Sekunder, berupa :

- 1) Buku
- 2) Jurnal yang berkaitan
- 3) Berkas putusan Pengadilan
- 4) Artikel hukum
- 5) Sumber tertulis lainnya baik tercetak maupun elektronik yang berkaitan dengan topik penelitian ini

c. Bahan Hukum Tersier, berupa :

- 1) Kamus
- 2) Ensiklopedia
- 3) Surat kabar
- 4) Internet

⁹ *Ibid*, h. 175.

3. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan pendapat mengenai objek yang akan diteliti, narasumber bukan bagian dari unit analisis namun ditempatkan sebagai pengamat.¹⁰ Narasumber dalam penelitian ini yaitu Akhorin Siswanto selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Madiun

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka pada bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik skripsi. Pengumpulan data didapatkan dengan membaca informasi terkait topik, setelah mendapat informasi kemudian penulis menganalisis informasi dari bahan-bahan hukum tersebut.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan sistematis dan logis. Sistematisasi adalah membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum sehingga terbentuknya keselarasan dan kesinambungan untuk menjawab permasalahan. Logis merupakan pengolahan data menjadi informasi yang bertujuan mempermudah penguraian masalah.

6. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dalam penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis juga menggunakan metode logika deduktif,

¹⁰ *Ibid, hlm. 175.*

yaitu penarikan kesimpulan yang di peroleh dari fakta-fakta kasus yang bersifat umum menjadi sebuah konklusi yang ruang lingkupnya bersifat khusus.

Sistematika Penulisan

BAB I. Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Bab ini menguraikan tentang tindak pidana pemilihan umum yang terdiri dari pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pemilihan umum, jenis-jenis tindak pidana pemilihan umum, pelanggaran pemilihan umum, unsur unsur tindak pidana pemilihan umum.

BAB III. Bab ini menguraikan tentang perangkat pengawas pemilihan umum yang terdiri dari pengertian bawaslu, struktur organisasi, tugas wewenang bawaslu, GAKKUMDU.

BAB IV. Bab ini mengurai hasil penelitian yaitu bagaimana proses penanganan perkara tindak pidana dalam pemilihan umum dan bagaimana bentuk penegakan hukum tindak pidana pemilihan hukum di kabupaten madiun.

BAB V. Bab yang menyajikan penutup dan saran berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian penegakan hukum tindak pidana pemilu terhadap kepala desa Dawuhan Pilangkenceng kabupaten Madiun Undang-Undang nomor 07 tahun 2017 yang berupa pernyataan singkat. Pada bagian saran berisi pernyataan mengenai analisis serta pertimbangan peneliti bagi pihak yang terkait dalam kepentingan objek penelitian.